

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871 Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR Nomor: 421.10/081/00014/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PKBM AL-HIJRI DESA TAMANSARI KECAMATAN RUMPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

3.1	en	i en	No. or	white die
700	en	1115	Dи	1365

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN PERMATASARI BOGOR yang didaftarkan pada tanggal 24 Mei 2022 dengan nomor registrasi 675006908665;
- bahwa sehubungan dengan hai tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemerikaaan administrasi dan pemerikaaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Pemberian Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM AL-HLJRI yang beralamat di Jl. Raya Cicangkal Maloko Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;

Mengingat

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformali
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);

Memperhatikan :

- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/593-Bidang PAUD DIKMAS tanggal 22 Juni 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor: 22/BAPL-PKBM/VI/2022 Tanggal 06 Juni 2022;
- Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor: 22/BARP.PKBM/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022;
- 4. Akta Hibah Yayasan Permatasari Nomor : 1567/2012 Tanggal 19 November 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan lain kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Permatasari Bogor

Alamat : Jl. Raya Sukamanah No. 123 Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin,

Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM Al-Hijri

Nama Pemilik/Penyelenggara : Lilia Retno Widyastuti, SE

Alamat : Jl. Raya Cicangkal Maloko Desa Tamansari, Kecamatan

Rumpin, Kabupaten Bogor

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

 a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;

 Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non furmal lain yang diperlukan masyarakat;

c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku:

d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;

 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;

f. Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKRM) ini berlaku sepanjang pemegang isin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami

perubahan;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan

harus mengulang pengajuan izin pendirian baru;

KELIMA : Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal : 07 Juli 2022

nggal : 07 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan;

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

3. Yth. Camat Rumpin Kabupaten Bogor,

4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbirkan aleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSeE).

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)